



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 800.1.6/Kep. 476 -BKPSDM/2024
LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan yang netral, objektif dan akuntabel serta untuk meningkatkan efektivitas dalam melakukan pembinaan, pengawasan, penanganan pengaduan untuk mewujudkan kepastian hukum terhadap penanganan pelanggaran asas netralitas Aparatur Sipil Negara diperlukan pembentukan Tim Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384);
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 153 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 153);

Memperhatikan : 1. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, dan Ketua Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2022, Nomor 800-5474 Tahun 2022, Nomor 246 Tahun 2022, Nomor 30 Tahun 2022 Nomor 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum

dan Pemilihan;

2. Surat Edaran Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Status Kepegawaian Aparatur Sipil Negara yang menjadi Bakal Calon Peserta Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. Melaksanakan upaya pengawasan dan pembinaan netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara;
 - b. Melaksanakan penanganan atas laporan dugaan pelanggaran netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan;
 - c. Melaksanakan rapat untuk dapat memberikan saran/pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian tentang tindak lanjut dugaan pelanggaran netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan;
 - d. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan atas netralitas pegawai ASN dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan.
- KETIGA : Rapat Tim Pembinaan dan Pengawasan Netralitas ASN sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf c, dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 5 (lima) Anggota Tim.
- KEEMPAT : Anggota Tim dapat mendelegasikan kepada Pejabat Struktural dibawahnya untuk melaksanakan tugasnya sebagai anggota Tim dengan Surat Perintah, dengan ketentuan pejabat yang mendapat delegasi pangkatnya tidak boleh lebih rendah dari Pegawai Negeri Sipil yang diduga melanggar disiplin.
- KELIMA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat yang berkedudukan pada Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- KEENAM : Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT mempunyai tugas :
- a. Membuat Notulen serta berita acara rapat;
 - b. Melakukan Koordinasi dengan pihak terkait untuk kelancaran tugas.
- KETUJUH : Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggung jawab kepada Bupati Cirebon.

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 27 September 2024

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

Tembusan:
Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 800.1.6/Kep. 476 -BKPSDM/2024
TANGGAL : 27 September 2024
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN NETRALITAS APARATUR SIPIL
NEGARA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA

1. KETUA : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON
2. SEKRETARIS : KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
3. ANGGOTA :
 1. INSPEKTUR
 2. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN
RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH
 3. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 4. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 5. KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
 6. KEPALA BIDANG PENILAIAN KINERJA APARATUR
DAN PENGHARGAAN PADA BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Sunan Muria Nomor 100 Telepon/Fax (0231) 320816

Website : <http://bkpsdm.cirebonkab.go.id> email bkpsdm@cirebonkab.go.id

SUMBER 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Pj. Bupati Cirebon
Dari : Kepala BKPSDM Kabupaten Cirebon
Tanggal : 25 Juli 2024
Nomor : 841.2/ND.123/BKPSDM
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Permohonan penandatanganan Keputusan Bupati Cirebon
tentang Pembentukan Tim Pembinaan dan Pengawasan Netralitas
Aparatur Sipil Negara.

10/24
5

Menindaklanjuti Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Dan Ketua Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2022, Nomor 800-5474 Tahun 2022, Nomor 246 Tahun 2022, Nomor 30 Tahun 2022 Nomor 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan serta dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan yang netral, objektif dan akuntabel serta untuk meningkatkan efektivitas dalam melakukan pembinaan, pengawasan, penanganan pengaduan untuk mewujudkan kepastian hukum terhadap penanganan pelanggaran asas netralitas Aparatur Sipil Negara. Berdasarkan hal tersebut, perlu penetapan pembentukan Tim Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak untuk dapat menandatangani Keputusan Bupati dimaksud.

Demikian untuk menjadi maklum, atas perkenannya disampaikan terima kasih.

Kepala Badan Kepegawaian Dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Cirebon,



H. HENDRA NIRMALA, S Sos., M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19681022 198803 1 001